

# HAKIKAT PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DALAM MENCIPTAKAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEPEMIMPINAN GENERASI MUDA<sup>1</sup>

Dadang S. Anshori<sup>2</sup>

## Pendahuluan

Penyelenggaraan pendidikan pada sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah dan masyarakat yang saling berkontribusi. Penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah berkait dengan tanggung jawab pemerintah dalam rangka melaksanakan amanat pembukaan UUD 45, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan UUD 45 pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan; pemerintah wajib menganggarkan pendidikan minimal 20% dari dana APBD untuk penyelenggaraan sistem pendidikan. Secara konstitusi mendapatkan pendidikan seharusnya di jamin oleh negara sesuai amanat konstitusi, namun fakta menunjukkan bahwa kemampuan negara untuk membiayai pendidikan rakyatnya masih sangat terbatas. Di lain pihak komitmen pemerintah untuk melaksanakan amanat UUD 45 masih terlalu rendah dan berubah-ubah. Selama ini komitmen tersebut hanya mengemuka di panggung-panggung kampanye pilkada atau Pilpres. Tak ada yang dapat menjamin tegaknya komitmen untuk menjadikan pembangunan sumber daya manusia menjadi *core* pembangunan, di saat Indonesia terpuruk dibandingkan negara-negara lain, termasuk di wilayah Asean.

Dalam konteks pembangunan bangsa pendidikan hendaknya dipahami dalam dua dimensi. Pertama, pendidikan harus dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat dan pada gilirannya dapat mendongkrak kesejahteraan kehidupan bangsa. Pada dimensi lain, pendidikan harus berkontribusi pada bidang-bidang pembangunan lain, sehingga tampak jelas keterkaitan atau kontribusi pendidikan terhadap bidang lain. Selama ini, keterkaitan atau kontribusi itu belum tampak benar, terutama dalam bentuk angka-angka kuantitatif pertumbuhan ekonomi, baru pada tingkat analisis kualitatif. Oleh karena itu, salah satu penyebab rendahnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia karena kontribusi pendidikan belum tampak secara nyata dalam hitungan-hitungan (kalkulasi) sektor ril terlebih Indonesia pada saat yang sama masih membutuhkan pembangunan infrastruktur fisik.

Empat pilar pendidikan menurut Unesco (*United Nation on Educational, Social, and Cultural Organization*) menitikberatkan pada: (1) *learning to know*, (2) *learning to do*, (3) *learning to be*, (4) *learning to live together in peace and harmony*. Esensi keempat pilar tersebut adalah bahwa pendidikan mampu menguasai ilmu pendidikan dan teknologi, pendidikan

---

<sup>1</sup> Makalah ini disampaikan pada Latihan Kepemimpinan Pemuda yang diselenggarakan KMNU dan Diknas Jabar, 9 Februari 2008.

<sup>2</sup> Penulis adalah mantan aktivitas mahasiswa, saat ini sebagai staf pengajar di Universitas Pendidikan Indonesia.

itu pun mampu menerapkannya dalam kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat, bahwa pendidikan itu merupakan pengembangan diri setinggi dan seoptimal mungkin, dan bahwa pendidikan adalah untuk keberhasilan dalam lingkungan di dunia dengan adil, tenteram, dan sejahtera. Pendidikan yang memiliki *outcome* seperti ini adalah pendidikan yang memiliki kekuatan untuk membangun kualitas dan meningkatkan martabat kehidupan suatu bangsa.

Fakta keterpurukan pendidikan Indonesia yang berakumulasi pada data rendahnya sumber daya manusia tampak dari laporan *United Nation Development Programm* (UNDP). Berdasarkan laporan UNDP 2006 Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) (IPM) Indonesia berada pada urutan ke 112 setingkat di atas Vietnam. Sementara negara Asean lain seperti Filipina berada pada urutan ke 67. Indeks pendidikan manusia (IPM) ini dihitung dari indeks pendidikan (*knowledge index*), indeks kesehatan, dan indeks ekonomi. Indeks pendidikan dihitung berdasarkan dua komposit, yaitu indeks melek huruf (*literacy*) dan indeks rata-rata lama sekolah (*rate long education index*). Di Indonesia, rata-rata lama sekolah baru mencapai 7,9 tahun (atau setingkat dengan kelas 2 SMP).

Data lain yang dapat diketengahkan di sini adalah rendahnya kemampuan membaca dan menulis masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan *International Educational Achievement* (IEA) bahwa kemampuan membaca anak-anak SD Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 39 negara yang disurvei. Sementara itu, *Third Mathematics and Science Study* (TIMSS), lembaga yang mengukur hasil pendidikan di dunia, melaporkan bahwa kemampuan Matematika anak-anak SMP kita berada di urutan 34 dari 38 negara, sedangkan kemampuan IPA berada di urutan ke-32 dari 38 negara (*Naskah Akademik Kurikulum Bahasa Indonesia* 2004:8). Dalam konteks peningkatan kemampuan baca tulis berdasarkan survei yang dilakukan Bank Dunia menyebutkan bahawa sekira 50% siswa SD kelas IV di enam provinsi di daerah binaan PEQIP (*Primary Education Quality Improvement Project*/Proyek Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar) di Indonesia, tidak bisa mengarang.

Sebagai perbandingan, mari kita lihat survei yang dilakukan Taufik Ismail (1998) terhadap buku sastra wajib dibaca di SMA 13 Negara selama 3-4 tahun dalam tabel berikut.

**Perbandingan Jumlah Buku Sastra Wajib di SMA  
13 Negara Selama 3-4 Tahun**

No	Asal Sekolah	Buku Wajib	Nama SMU/Kota	Tahun
1	SMA Thailand Selatan	5 judul	Narathiwat	1986-1991
2	SMA Malaysia	6 judul	Kuala Kangsar	1976-1980
3	SMA Singapura	6 judul	Stamford College	1982-1983
4	SMA Brunai Darusalam	7 judul	SM Melayu I	1966-1969
5	SMA Rusia Soviyet	12 judul	Uva	1980-an
6	SMA Kanada	13 judul	Canterbury	1992-1994
7	SMA Jepang	15 judul	Urawa	1969-1972
8	SMA Internasional Swiss	15 judul	Jenewa	1991-1994
9	SMA Jerman Barat	22 judul	Wanne-Eickel	1966-1975
10	SMA Prancis	30 judul	Pontoise	1967-1970
11	SMA Belanda	30 judul	Midleburg	1970-1973
12	SMA Amerika Serikat	32 judul	Forest Hills	1987-1989
13	SMA Hindia Belanda-A	25 judul	Yogyakarta	1939-1942
	SMA Hindia Belanda-B	15 judul	Malang	1929-1932
	<b>SMA Indonesia</b>	<b>0 judul</b>	<b>Di mana saja</b>	<b>1943-2003</b>

Mari kita bandingkan tugas mengarang (menulis) di SLTP dan SMA di Kuala Kangsar dan Indonesia

Perbandingan Pelajaran Menulis (Mengarang) SLTP dan SMA  
Kuala Kangsar dan Indonesia

Tugas Menulis Karangan	SLTP Kuala Kangsar	SLTP di Indonesia	SMA Kuala Kangsar	SMA di Indonesia
Tugas menulis karangan setahun	36 karangan	6 karangan (maks) 2 karangan (min)	36-72 karangan	6 karangan (maks) 2 karangan (min)
Tugas menulis karangan 3 tahun	108 karangan	18 karangan (maks) 6 karangan (min)	216 karangan	18 karangan (maks) 6 karangan (min)

Berdasarkan data-data di atas, tampak bahwa kualitas sumber daya manusia yang berkorelasi dengan kualitas pendidikan di Indonesia dikategorikan sangat rendah. Rendahnya kualitas pendidikan Indonesia disebabkan banyak hal, salah satunya karena

prioritas pembangunan selama kurang lebih 63 tahun Indonesia mereka tidak berorientasi pada pendidikan. Pemerintah seperti tidak yakin apabila pendidikan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah masih terus bernafsu membangun pembangunan ekonomi yang terbukti rapuh, karena ekonomi yang dibangun tidak berbasis pada ekonomi kerakyatan, melainkan hanya membangun segelintir konglomerat yang diharapkan dapat mengucurkan keuntungannya kepada masyarakat kecil atau yang dikenal dengan *trickel down efect*. Model ekonomi seperti ini ternyata hanya melahirkan kesenjangan antara kaum konglomerat dan masyarakat bawah di satu sisi dan pada sisi lain mempercepat kerapuhan sistem ekonomi Indonesia sebagaimana kita rasakan sejak tahun 1997. Semua kondisi ini berimbas pada dunia pendidikan yang kondisinya tertinggal antara 15-20 tahun dibandingkan dengan negara lain, termasuk Asean.

Mengingat kondisi pendidikan yang terpuruk yang hendaknya melahirkan kesadaran atas kekeliruan paradigma pembangunan nasional, maka perlu dan penting mengkaji posisi pendidikan dalam struktur pembangunan nasional. Pendidikan sudah saatnya menjadi ordinat pembangunan, tidak lagi sebagai subordinat mengingat peran penting SDM di masa mendatang. Persaingan global akan bisa dilalui apabila kualitas SDM Indonesia mampu bersaing (kompetitif). Untuk itu, pembicaraan negara dan pendidikan, filsafat negara, sistem pendidikan, dan implikasinya terhadap filsafat, teori, dan praktik pendidikan menjadi bagian penting dalam konteks pendidikan saat ini.

## **Negara dan Pendidikan**

Negara (*state*) merupakan elemen penting dalam membicarakan pendidikan. Negara dengan kekuasaan yang dimilikinya memungkinkan melakukan berbagai hal demi pendidikan. Peran negara dalam konteks pendidikan adalah menjamin keberlangsungan pendidikan bagi warga negaranya. Negara dalam hal ini harus menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan warganya. Negara juga harus menjamin setiap warga negara, tanpa kecuali untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Di Indonesia jaminan pendidikan tersebut tertuang dalam UUD 45 pasal 31 bahwa warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, negara harus memberikan akses yang terbuka kepada setiap warganya untuk mendapatkan pendidikan. Akses pendidikan berarti hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Berdasarkan asumsi ini pemerintah seharusnya dapat memberikan yang terjangkau oleh masyarakat, bahkan jika memungkinkan pendidikan harus diberikan secara gratis.

Keterlibatan negara dalam pendidikan ditentukan dengan adalah berbagai regulasi mengenai pendidikan. Di Indonesia misalnya dalam terdapat UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, UUGD No 14 Tahun 2005 dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Ketiga UU tersebut mengatur penyelenggaraan pendidikan, baik yang dilakukan pemerintah (pusat dan daerah) maupun yang dilakukan masyarakat. Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 bab IV pasal 5-11 dijelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara, orang tua, dan pemerintah. Pada pasal 5 disebutkan bahwa (1)

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pada pasal 6 dijelaskan Pasal 6 dijelaskan: (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 7 menyebutkan hak dan kewajiban orang tua: (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Pasal 8 disebutkan hak dan kewajiban masyarakat bahwa Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pasal 9 bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah disebutkan pada pasal 10 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 menyebutkan (1) pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (2) pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Di samping itu, pemerintah juga mendirikan lembaga independen yang mengurus dan mengontrol kualitas pendidikan. Melalui lembaga BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) ditetapkan standar nasional pendidikan, yakni kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi
3. Standar proses
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana
6. Standar pengelolaan pendidikan
7. Standar pembiayaan pendidikan
8. Standar penilaian pendidikan

Fungsi dan tujuan penyelenggaraan standar pendidikan sebagai berikut.

- 1) Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu
- 2) Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
- 3) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Berdasarkan paparan di atas, penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak (pemerintah, masyarakat, dan orang tua). Dalam konteks ini perlu dipertegas peran pemerintah yang seharusnya menjadi lokomotif penyelenggaraan pendidikan mengingat fungsi dan peran negara yang harus melindungi dan memberikan ruang serta akses pendidikan terhadap warga negara. Peran negara ini tidak bisa digantikan atau dialihkan begitu saja kepada masyarakat kecuali sebuah negara bubar.

### **Filsafat Negara dalam Kaitan dengan Pendidikan**

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UU Negera RI Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (Bab 1, Pasal 1 ayat 2). Berdasarkan hal di atas, pendidikan pada sebuah negara diselenggarakan dengan menjadikan filsafat negara sebagai landasannya. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia bertolak dari cita-cita Pancasila dan UUD 45. Sementara itu, Pancasila dan UUD 45 digali dari budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu landasan penyelenggaraan pendidikan harus berlandaskan pada sosial budaya masyarakat.

Pada bab II pasal 2 UU Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Cita-cita tersebut didasarkan pada landasan sosial dan budaya masyarakat. Dengan kata lain, rumusan tujuan pendidikan sebuah bangsa mencerminkan profil dan corak budaya dan keadaan masyarakat bangsa tersebut.

Di Indonesia corak dan budaya masyarakat sebagaimana tercermin dalam Pancasila adalah bentuk masyarakat yang dilandasi lima sila Pancasila. Pertama, masyarakat yang melandasi dirinya dengan kepercayaan atas kehadiran Tuhan Yang Mahaesa. Keyakinan monoistik ini mengandung arti bahwa kehadiran manusia

(masyarakat Indonesia) menjadi bagian dari sistem makrokosmos dan bergerak pada poros ketuhanan. Kehidupan berbangsa yang dilandasi ketuhanan akan berdampak ganda, yakni di satu sisi dia akan menjadi bagian dari kehidupan bangsa dan hasrat kemanusiaan dan di sisi lain hasrat kemanusiaan itu akan tercerabut dan selanjutnya berpusat pada nilai ketuhanan. Dengan demikian, prinsip dan filsafat kehidupan masyarakat Indonesia sudah jauh menembus alam material.

Kedua, pendidikan di Indonesia dilandasi oleh kesadaran pentingnya menciptakan keadilan sosial. Kecerdasan dan kesejahteraan individual harus bergerak dan berakumulasi dalam keadilan sosial. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa manusia selain sebagai makhluk pribadi juga makhluk sosial. Menciptakan hubungan dan kehidupan sosial merupakan tugas manusia-manusia terdidik. Dalam konteks ini tepat penggunaan istilah keshalehan sosial mengingat dalam aspek ritualitas, manusia tidak hanya dituntut dapat mengabdikan diri kepada Tuhan melainkan juga harus membangun kesadaran kolektif untuk berbuat adil dan sejahtera secara bersama-sama.

Ketiga, penciptaan keadilan sosial tidak akan berwujud apabila manusia Indonesia tidak bersatu dan bersama. Oleh karena itu persatuan menjadi syarat utama dan media dalam mewujudkan keadilan sosial yang berketuhanan. Pendidikan Indonesia mengajarkan pentingnya membangun pribadi yang menjunjung kebersamaan dan gotong royong. Budaya Indonesia merupakan budaya yang menghargai kebersamaan. Hal ini berbeda dengan negara-negara Barat yang mengagungkan individualisme. Profil masyarakat yang santun dan menghargai sesama merupakan potensi dalam membangun persatuan.

Keempat, dalam rangka membangun persatuan dalam keadilan yang berketuhanan perlu dilakukan kontak atau komunikasi sosial. Peran musyawarah yang berhikmah dan bijaksana merupakan media untuk membangun persatuan. Nilai-nilai kebersamaan dan mengesampingkan egoisme individual menjadi sangat berharga dalam menciptakan suana pemusyawaratan.

Kelima, pemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah yang menjunjung persatuan, kemanusiaan, dan ketuhanan akan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah akhir dari sebuah usaha penyelenggaraan pendidikan nasional, dalam rangka menciptakan dan menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, pendidikan menjadi hak seluruh warga negara, tanpa kecuali. Berdasarkan nilai filsafat bangsa ini tujuan pendidikan dirumuskan dan menjadi acuan bagi terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya.

### **Sistem Pendidikan dalam Menciptakan SDM yang Berkualitas**

Sistem pendidikan di suatu bangsa diselenggarakan berdasarkan pertimbangan kepentingan negara, kepentingan warga negara, dan kepentingan filsafat negara. Ketiga komponen tersebut dijadikan rujukan mengingat penyelenggaraan pendidikan harus menopang cita-cita pembentukan negara tersebut. Pelestarian nasionalisme misalnya

menjadi tujuan penyelenggaraan pendidikan hampir di setiap negara. Negara dan warga negara menghendaki lahirnya jiwa cinta negara dan bangsa pada setiap peserta didik pada segala jenjang dan jenis pendidikan.

Di Indonesia berdasar pada pasal 4 UU Sisdiknas disebutkan prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yakni (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Berdasarkan prinsip di atas, pendidikan nasional diselenggarakan melalui jalur, jenis, dan jenjang tertentu. Pasal 13 menyebutkan (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. Pasal 14 menjelaskan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pasal 15 menyebutkan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Sementara itu pasal 16 menyebutkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Dengan demikian, sistem pendidikan di Indonesia dapat diselenggarakan berdasarkan visi dan misi pembangunan pendidikan. Visi pendidikan nasional Indonesia 2020 ditandai sebagai berikut.

1. Wajar Dikdas 9 tahun di seluruh tanah air tuntas, bahkan pada beberapa daerah mulai mengumandangkan Wajar Dikdas 12 tahun.
2. Angka partisipasi SLTP mencapai 100% dan angka partisipasi SMA 90% di seluruh Indonesia.
3. Angka partisipasi perguruan tinggi mencapai 25% dari total populasi 18-24 tahun.
4. Koorporatisasi perguruan tinggi sudah mencapai tahap yang diharapkan disertai dengan dukungan menyeluruh dari pemerintah terutama yang menyangkut keuangan dan ketenagaan.

5. Sistem pendidikan nasional dengan benang merah vertikal dan horizontal sudah terbentuk dan berjalan lancar, sehingga misi pendidikan nasional diletakkan dengan kokoh dan benar.
6. Dukungan dana diharapkan sudah mencapai antara 20-25% dari APBN dan reformasi manajemen sudah menunjukkan hasil dengan ditekannya angka inefisiensi serendah mungkin.
7. Kebutuhan guru terpenuhi dengan standar kualifikasi minimal S1
8. Fasilitas pendidikan di sekolah sudah memenuhi standar pelayanan layanan pendidikan dan fasilitas pendidikan tinggi sudah memenuhi standar perguruan tinggi.

Sistem pendidikan sebuah negara merupakan cemin dan refleksi dari kepentingan berbagai pihak di negara tersebut. Kepentingan-kepentingan tersebut berakumulasi dan disepakati dalam konsensus nasional negara tersebut. Pada tahap berikutnya negara mengeluarkan regulasi tentang pendidikan yang dijadikan acuan dan sistem penyelenggaraan pendidikan. Di sinilah pentingnya kontribusi *stakeholder* pendidikan tersebut konsensus dan sistem pendidikan.

### **Implikasi Pembangunan Pendidikan terhadap Kepemimpinan Pemuda**

Posisi negara, peran masyarakat, filsafat negara, dan sistem pendidikan berimplikasi secara teori dan praktik dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu kepentingan-kepentingan masing-masing komponen hendaknya dirumuskan dalam sebuah konsensus dan diwujudkan dalam legalitas regulasi yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan sistem pendidikan.

Di pihak lain diperlukan pembaruan (reformasi) yang merupakan konsekuensi dari adanya pembaruan dalam sistem pendidikan. Pembaruan tersebut hendaknya didasarkan pada hal-hal berikut (Gaffar, 2006:xiii).

1. Pembangunan suatu sistem manajemen pendidikan nasional yang kokoh dan fleksibel yang memiliki daya respon dan daya aksi yang tinggi.
2. Kurikulum nasional yang komprehensif dan feasible yang dapat mengakomodasikan misi nasional dan misi regional pendidikan Indonesia dengan jelas, tegas, dan komprehensif.
3. Pendanaan yang memadai untuk mendorong mewujudkan proses pendidikan yang bermutu.
4. Leadership nasional yang mengerti, menguasai dan memiliki kemampuan serta visi yang jauh untuk mengelola pendidikan nasional dalam konteks Indonesia baru dan masyarakat Indonesia baru.
5. Dukungan politik dari sekolah komponen kekuatan bangsa untuk membangun pendidikan nasional, yang memberikan kesempatan pendidikan yang berkualitas untuk setiap warga negara Indonesia.

6. Sistem pendidikan tenaga kependidikan , termasuk guru, yang menghasilkan tenaga guru dan tenaga kependidikan yang andal dan memiliki kapasitas untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan abad ke-21.
7. *Learning strategies* yang tepat untuk menumbuhkan daya kreativitas dan daya kritis peserta didik. Terdapat sejumlah pilihan seperti *excellence driven strategy, knowledge driven strategy, ability and thinking driven strategy* atau strategi lain yang dapat menanamkan kemampuan untuk berkreasi dan kemampuan untuk berpikir luas.
8. Manajemen pendidikan pada tingkat kabupaten dan kota yang harus selalu merupakan integrasi dari sistem manajemen nasional pendidikan Indonesia, yang dibangun secara sistemik dan sederhana tetapi memiliki kemampuan untuk memberikan kesempatan bagi setiap warga negara dan memiliki kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik.
9. Fasilitas dan sumber serta peralatan pendidikan yang memiliki fungsi untuk memberikan layanan pendidikan minimal kepada masyarakat setempat. Ini mengandung implikasi bahwa fasilitas pendidikan yang rusak, hancur, kurang layak namun mutlak diperlukan untuk terjadinya proses belajar perlu memperoleh prioritas tinggi dari segi pembangunan daerah. Dengan demikian, salah satu misi otonomi daerah diletakkan pada pemberdayaan dan pembangunan manusia dapat segera terwujud.
10. Tenaga kependidikan seperti guru, pengawas, perencana, dan pengelola memerlukan perhatian dalam hal pengelolaan dan pengembangannya untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok.

Semua implikasi bermuara pada kurikulum pendidikan yang harus diwujudkan dalam sebuah model pembelajaran di ruang kelas. Di sini guru menjadi ujung tombak dan penentu semua kepentingan di atas. Oleh karena itu, pendidikan mensyaratkan kehadiran guru yang selalu berinovasi dalam mengajar dan profesional dalam menyelenggarakan sebuah model pendidikan di ruang kelas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, A.R. 2003. *Internasionalisasi Pendidikan, Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-negara Islam dan Barat*. Yogyakarta: Gema Media.
- Depdiknas. 2003. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003*. Jakarta: Depdiknas.
- Gaffar, M.F. 2006. *Membangun Pendidikan Nasional untuk Meningkatkan Kualitas dan Martabat Bangsa Indonesia*. Bandung: UPI Press.
- Harras, K.A., Khaerudin Kurniawan, dan Dadang S. Anshori. 2003. *Mendamba Indonesia yang Literat*. Bandung: Jurdiksatrasia.
- Nur, A.S. 2001. *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*. Bandung: Lubuk Agung.
- Saud, U.S. dan Abin Syamsudin Makmun. 2005. *Perencanaan Pendidikan, Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: Rosdakarya.